

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Jl. Tondano, Kelurahan Molosifat-U, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo 96139

089665611222

<https://kejarikotagorontalo.com/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan

Pelayanan Barang Bukti

No. SK : KEP- 41 /P.5.10/Cum.1/03/2021

Persyaratan

1. Barang bukti sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap
2. Foto copy KTP pemilik barang bukti atau surat kuasa jika mewakili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BARU		KET
		STAF FB3R	JPU	KASI PIDUM	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima permintaan pengambilan barang bukti baik berupa surat maupun lisan dari pemilik barang bukti sesuai dengan Putusan Pengadilan (inrecht)				5 Menit	• Permintaan diterima untuk ditindaklanjuti	
2.	Menyampaikan kepada Kasi Pidum dan menanyakan apakah perkara tersebut sudah dieksekusi atau belum				5 Menit	• Permintaan disetujui oleh Kasi Pidum	
3.	Membuat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA 20) dan Surat pernyataan penerimaan barang bukti				30 Menit	• BA 20 dan Surat Pernyataan	
4.	Persejukan JPU dengan menandatangani dokumen BA 20				5 Menit	• BA 20 isian ttd JPU	
5.	Melakukan pengecekan kembali barang bukti yang akan dikembalikan sesuai dengan Putusan Pengadilan				15 Menit	• Barang bukti sesuai	
6.	Melakukan pengambilan barang bukti dengan diantar langsung ke rumah pemilik barang bukti menggunakan kendaraan SIABBAS				2 jam	• Barang bukti diantar sampai ke rumah pemilik barang bukti	
7.	Pemyerahan barang bukti dengan menandatangani dokumen BA 20 dan surat pernyataan, kemudian dilakukan pengambilan foto untuk dokumentasi				15 Menit	• Barang bukti diterima langsung pemilik barang bukti dengan menandatangani BA 20, surat pernyataan dan pengambilan dokumentasi	Pengambilan barang bukti menggunakan SIABBAS tidak dipungut biaya (Gratis)
8.	Melaporkan kepada atasan bahwa barang bukti sudah dikembalikan dan diterima oleh pemilik				5 menit	• BA 20 dan Surat pernyataan yang sudah ditandatangani penerima barang bukti. Foto serah terima barang bukti	• Pengambilan barang bukti selesai, berkas disimpan dalam arsip

Kepi FB3R Paraf Kasi

1. Barang bukti telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Penerima barang bukti sesuai putusan pengadilan. Menyiapkan Foto Copy KTP atau surat kuasa jika mewakili
3. Petugas memeriksa barang bukti sesuai putusan pengadilan.
4. petugas membawa barang bukti sekaligus berita acara serah terima barang bukti kerumah pemilik barang bukti
5. Penerima barang bukti memeriksa dan menandatangani berita acara serah terima barang bukti jika sesuai putusan pengadilan
6. petugas barang bukti kembali ke kantor

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Jl. Tondano, Kelurahan Molosifat-U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo 96139

089665611222

<https://kejarikotagorontalo.com/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

30 Menit

Pelayanan Barang Bukti merupakan layanan yang disediakan oleh kejaksaan untuk mengelola, menyimpan, dan mengembalikan barang bukti yang terkait dengan proses hukum. Layanan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penerimaan barang bukti, penyimpanan selama proses peradilan, hingga pengembalian atau pemusnahan barang bukti setelah kasus selesai. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah memastikan barang bukti dikelola dengan aman, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Dapat melalui Halo Kejari Kota Gorontalo 089-6656-11-222
atau melalui Website <https://kejarikotagorontalo.kejaksaan.go.id/>

Dan Juga melalui media sosial :

- Instagram @kejarikotagorontalo
- TikTok @kejarikotagorontalo
- Email: kejarikotagorontalo@kejaksaan.go.id